



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fathur Rozi Bin Mistari
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /6 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sapulante, RT. 002, RW.001, Desa

Sapulante, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fathur Rozi Bin Mistari ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 346/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 4 Agustus 2020 tentang Metode Teleconference ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FATHUR ROZI Bin MISTARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **pidana**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Bil



“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memakai anak kunci palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PRIMER melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **FATHUR ROZI Bin MISTARI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi N-5788-TDB Warna Biru Putih, Tanpa Nopol, No. Rangka : MH1JM1116JK859910, No. Mesin : JM1E1842971 dan Kunci Kontaknya. **Dikembalikan Kepada Pemiliknya yang berhak.**
5. Menetapkan agar Terdakwa **FATHUR ROZI Bin MISTARI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No.PDM-122/M.5.41/Eoh.2/07/2020, tertanggal 23 Juli 2020 sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa Terdakwa **FATHUR ROZI Bin MISTARI** bersama-sama dengan HERI (DPO) Pada Hari Selasa Tanggal Tujuh Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17-09-2019) sekitar Jam 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2019 bertempat di Depan Warung Kemangi yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggung, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambalnya itu dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Pada Hari Senin tanggal 16 Bulan September tahun 2019 sekitar Jam 22.00 WIB Terdakwa FATHUR ROZI Bin MISTARI dihubungi oleh Saudara HERI (DPO) dan merencanakan akan melakukan pencurian, setelah rencana tersebut disepakati kemudian sekitar Jam 00.00 WIB Terdakwa FATHUR ROZI Bin MISTARI menjemput saudara HERI (DPO) dan berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter untuk mencari barang yang akan dicuri, sesampainya di depan Warung Kemangi Bangil Terdakwa FATHUR ROZI Bin MISTARI melihat Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi N-5788-TDB Warna Merah Putih, Tahun 2008 No. Rangka : MH34D70028J926601, No. Mesin : 4D7926626 milik saksi korban MUHAMMAD FERNANDO terparkir di depan warung tersebut, setelah melihat situasi yang sepi, Terdakwa FATHUR ROZI Bin MISTARI menghentikan sepeda motor Jupiter yang dikendarainya dan berjaga-jaga mengamati situasi, sedangkan saudara HERI (DPO) turun dari sepeda motor Jupiter dan langsung menusuk lubang kunci sepeda motor Motor Honda Beat No. Polisi N-5788-TDB Warna Merah Putih, Tahun 2008 milik saksi korban MUHAMMAD FERNANDO dengan menggunakan Kunci T lalu memutar kunci T tersebut ke arah kanan jarum jam, kemudian saudara HERI (DPO) langsung menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat No. Polisi N-5788-TDB Warna Merah Putih dengan cara di Stater, dan setelah mesin sepeda motor Honda Beat No. Polisi N-5788-TDB Warna Merah Putih hidup, HERI (DPO) langsung membawa pergi sepeda motor Honda Beat No. Polisi N-5788-TDB Warna Merah Putih hidup milik Korban dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa FATHUR ROZI Bin MISTARI tetap mengendarai sepeda motor Jupiter dan langsung pulang kerumah masing-masing.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa FATHUR ROZI Bin MISTARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa **FATHUR ROZI Bin MISTARI** bersama-sama dengan **HERI (DPO)** Pada Hari Selasa Tanggal Tujuh Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17-09-2019) sekitar Jam 05.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2019 bertempat di Depan Warung Kemangi yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Panggung, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Pada Hari Senin tanggal 16 Bulan September tahun 2019 sekitar Jam 22.00 WIB Terdakwa **FATHUR ROZI Bin MISTARI** dihubungi oleh Saudara **HERI (DPO)** dan merencanakan akan melakukan pencurian, setelah rencana tersebut disepakati kemudian sekitar Jam 00.00 WIB Terdakwa **FATHUR ROZI Bin MISTARI** menjemput saudara **HERI (DPO)** dan berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter untuk mencari barang yang akan dicuri, sesampainya di depan Warung Kemangi Bangil Terdakwa **FATHUR ROZI Bin MISTARI** melihat Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi N-5788-TDB Warna Merah Putih, Tahun 2008 No. Rangka : MH34D70028J926601, No. Mesin : 4D7926626 milik saksi korban **MUHAMMAD FERNANDO** terparkir di depan warung tersebut, setelah melihat situasi yang sepi, Terdakwa **FATHUR ROZI Bin MISTARI** menghentikan sepeda motor Jupiter yang dikendarainya dan berjaga-jaga mengamati situasi, sedangkan saudara **HERI (DPO)** turun dari sepeda motor Jupiter dan langsung menusuk lubang kunci sepeda motor Motor Honda Beat No. Polisi N-5788-TDB Warna Merah Putih, Tahun 2008 milik saksi korban **MUHAMMAD FERNANDO** dengan menggunakan Kunci T lalu memutar kunci T tersebut ke arah kanan jarum jam, kemudian saudara **HERI (DPO)** langsung menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat No. Polisi N-5788-TDB Warna Merah Putih dengan cara di Stater, dan setelah mesin sepeda motor Honda Beat No. Polisi N-5788-TDB Warna Merah Putih hidup, **HERI (DPO)** langsung membawa pergi sepeda motor Honda Beat No. Polisi N-5788-TDB Warna Merah Putih hidup milik Korban dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa **FATHUR ROZI Bin MISTARI** tetap mengendarai sepeda motor Jupiter dan langsung pulang kerumah masing-masing;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa FATHUR ROZI Bin MISTARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I. MOCHAMMAD FERNANDO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait Saksi telah kehilangan barang berupa sepeda motor honda Beat Nopol N-5788-TDB warna merah putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 05.00 wib di Jl. A.Yani depan warung Kemangi Bangil termasuk Lingk. Panggung Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kab.Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 19.00 wib Saksi bertamu kerumah teman Saksi kemudian Saksi memarkir sepeda motor tersebut didepan warung kemangi Bangil, selanjutnya Saksi tinggal masuk kedalam rumah teman Saksi hingga Saksi tertidur. Setelah jam 05.00 wib saat Saksi terbangun dan akan pulang ternyata sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada ditempat Saksi parkir;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa, dengan cara bagaimana dan dengan siapa terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi dan saat terparkir sudah Saksi kunci stir;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang mengambil sepeda motor diwarung Saksi tersebut;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut ada pada kunci kontak;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi cirri-ciri khusus sepeda motor tersebut setahu Saksi masih standart pabrikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

SAKSI II. FEBRIAN EKO P

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wib dirumah termasuk Dusun Sapulante Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi Satrio Indra;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol, warna biru putih, tahun 2008 Noka MH34D70028J926601, Nosin 4D7926626;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dilakukan bersama dengan saudara Heri (Dpo);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut masih ada ditangan terdakwa, dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Heri saat ini karena ia merupakan Dpo dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

SAKSI III. SATRIO INDRA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wib dirumah termasuk Dusun Sapulante Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi Febrian Eko;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol, warna biru putih, tahun 2008 Noka MH34D70028J926601, Nosin 4D7926626;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dilakukan bersama dengan saudara Heri (Dpo);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut masih ada ditangan terdakwa, dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Heri saat ini karena ia merupakan Dpo dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa Terdakwa **FATHUR ROZI BIN MISTARI** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2018 Nopol N-5788-TDB tersebut bersama-sama dengan saudara Heri (Dpo) alamat Dusun Ketek Desa Ngembal Kecamatan Tuter Kab.Pasuruan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 05.00 wib di Jl. A.Yani depan warung Kemangi Bangil termasuk Ling. Panggung Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kab.Pasuruan;
 - Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa kunci T dan sarana sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah kombinasi hitam Nopol lupa;
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut adalah milik saudara Halim (teman dari saudara Heri) dan sekarang sepeda motor tersebut sudah dikembalikan kepada saudara Halim;
 - Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah sdr. Heri (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jupiter dengan posisi terdakwa didepan dan sdr. Heri (Dpo) dibelakang, kemudian terdakwa bersama sdr.Heri berkeliling mencari sasaran didaerah Bangil lalu sdr. Heri menemukan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2008 Nopol N-5788-DB lalu sdr. Heri langsung turun dari sepeda motor untuk mencungkit kunci kontak dengan menggunakan kunci T sedangkan terdakwa mengawasi situasi disekitar lokasi, setelah berhasil mengambil sepeda motor terdakwa dan sdr.Heri langsung pulang kerumah masing-masing;
 - Bahwa awalnya sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara Heri (Dpo), kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain, namun belum ada pembeli terdakwa sudah tertangkap oleh petugas;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual agar mendapatkan uang guna kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa selain mengambil sepeda motor milik saksi korban, sebelumnya terdakwa pernah mengambil sepeda motor milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : 1. mengambil sepeda motor Honda beat warna merah tahun 2010, 2. sepeda motor supra X warna merah diwilayah Bangil dan 3. sepeda motor Mio warna biru diwilayah Bangil;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban;
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Heri hingga saat ini.
- Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat No. Polisi N-5788-TDB Warna Biru Putih, Tanpa Nopol, No. Rangka : MH1JM1116JK859910, No. Mesin : JM1E1842971 dan Kunci Kontaknya. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHP Subsidiar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP;

Bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut dalam dakwaan Subsidiaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya yang sesuai dengan fakta dipersidangan ;

Bahwa dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Telah Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Memanjat atau Dengan memakai Anak Kunci Palsu;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

UNSUR ke-1 : “BARANG SIAPA”.

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ manusia “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “ manusia “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa **FATHUR ROZI BIN MISTARI** ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan **FATHUR ROZI BIN MISTARI** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum.

UNSUR KE-2 : “Telah Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.

Bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAKSipelaku** terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut ;

Bahwa Unsur kata **Memiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa atas dasar laporan masyarakat, Saksi Febrian Eko P dan Saksi Satrio Indra menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wib dirumahnya terdakwa termasuk Dusun Sapulante Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan
- Bahwa ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol, warna biru putih, tahun 2008 Noka MH34D70028J926601, Nosin 4D7926626, namun sepeda motor tersebut bukan milik korban ;
- Bahwa setelah di interogasi Saksi Febrian Eko P dan Saksi Satrio Indra, terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam tahun 2018 Nopol N-5788-TDB milik saksi korban tersebut dilakukan bersama dengan saudara Heri (Dpo) yang beralamat Dusun Ketek Desa Ngembal Kecamatan Tukur Kab.Pasuruan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual agar mendapatkan uang guna kebutuhan sehari-hari, tanpa seijin pemilik korban korban Mochammad Fernando;

Dengan demikian niat untuk memiliki barang-barang yang bukan milik Terdakwa dalam rumusan unsur kedua ini secara tegas disebutkan **“secara melawan hukum”** berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan yang telah terjadi tentunya harus dilakukan secara *“sengaja (opzet)”*, maka menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah merupakan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur *“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”* ini telah terpenuhi menurut hukum ;

UNSUR KE- 3 : “yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Bahwa yang dimaksud dengan **“waktu malam”** adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit (*vide Pasal 98 KUHP*), sedangkan maksud dari **“dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”** adalah barang yang diambil oleh sipelaku sebelumnya ada didalam rumah atau ada didalam pekarangan tertutup yang terdapat rumah dipekarangan tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** adalah pemilik barang tidak pernah tahu atau tidak pernah memberikan ijin kepada sipelaku untuk mengambil barang miliknya, sehingga oleh karena si pemilik tidak berkehendak untuk barang miliknya diambil oleh sipelaku, maka perbuatan sipelaku yang tetap mengambil barang tersebut dapat pula dikategorikan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pengakuan terdakwa, awalnya terdakwa berangkat dari rumah sdr. Heri (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha yupiter dengan posisi terdakwa didepan dan sdr. Heri (Dpo) dibelakang, kemudian terdakwa bersama sdr.Heri berkeliling mencari sasaran didaerah Bangil lalu sdr. Heri menemukan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2008 Nopol N-5788-DB lalu sdr. Heri langsung turun dari sepeda motor untuk mencungkit kunci kontak dengan menggunakan kunci T sedangkan terdakwa mengawasi situasi disekitar

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi, setelah berhasil mengambil sepeda motor terdakwa dan sdr.Heri langsung pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara Heri (Dpo), kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain. Perbuatan terdakwa dan Heri (DPO) mengambil sepeda motor milik korban tanpa seijin korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan aksinya pada dini hari disaat korban tertidur di rumah temannya yang memang saat terdakwa beraksi mengambil sepeda motor korban di depan warung yang ada pekarangannya di waktunya penghuni rumah dan warung sedang beristirahat, tanpa memperhatikan norma kepatutan yaitu kehendak dari pemilik barang tersebut, karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemilik sepeda motor tersebut. Dengan demikian unsur Ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

UNSUR KE-4 : “Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu;

Menimbang, bahwa dalam melakukan aksinya mengambil sepeda motor milik korban, terdakwa melakukannya bersama dengan Harri (DPO) dengan pembagian tugas masing-masing, yaitu Heri (DPO) langsung turun dari sepeda motor untuk mencungkit kunci kontak dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Harri (DPO), sedangkan terdakwa berperan mengawasi situasi disekitar lokasi, setelah berhasil mengambil sepeda motor terdakwa dan sdr.Heri langsung pulang kerumah masing-masing, sepeda motor tersebut dibawa oleh Harri (DPO), lalu diserahkan kepada terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana kejahatan " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan point keempat menuntut terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi N-5788-TDB Warna Biru Putih, Tanpa Nopol, No. Rangka : MH1JM1116JK859910, No. Mesin : JM1E1842971 dan Kunci Kontaknya, dikembalikan Kepada Pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa majelis hakim mencermati barang bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi N-5788-TDB Warna Biru Putih, Tanpa Nopol, No. Rangka : MH1JM1116JK859910, No. Mesin : JM1E1842971 tidak ada kesamaan dengan sepeda motor milik korban Mochammad Fernando yang hilang yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi N-5788-TDB Warna Biru Putih, Tanpa No.pol: N 5788 TDB Warna Merah Putih tahun 2008, No. Rangka : MH34D70028J926601, No. Mesin : 4D7926626, maka terhadap barang bukti yang tidak ada laporan kehilangan dari pemilik sebenarnya, maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Bil



tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil curiannya dan terdakwa sudah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dipenjara sebanyak tiga kali, dalam melakukan perbuatan yang sama.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FATHUR ROZI BIN MISTARI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi N-5788-TDB Warna Biru Putih, Tanpa Nopol, No. Rangka: MH1JM1116JK859910, No. Mesin : JM1E1842971 dan Kunci Kontaknya, Dirampas untuk Negara .
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami SUGENG HARSOYO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DONY RIVA DWI PUTRA, S.H., dan NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRIALI EBOH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh LA ODE TAFRIMADA, SH dan DIMAS RANGGA AHIMSA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil serta Terdakwa.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H

SUGENG HARSOYO, S.H.,M.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TRIALI EBOH, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Bil